

KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL: ISU HAM DAN KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA

(Inequality Of Access To Education In Remote Areas: Human Rights Issues And Legal Policy In Indonesia)

Rohmatul Hasanah
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Yogyakarta, Indonesia 55281
rahmahaja278@gmail.com

Abstrak

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendidikan tidak hanya sebagai hak dasar, tetapi juga elemen penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, realisasi hak ini masih menghadapi tantangan serius di daerah-daerah terpencil Indonesia yang telah diklasifikasikan secara resmi melalui Keputusan Menteri Nomor 160/P/2021. Permasalahan yang dihadapi meliputi minimnya infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan fasilitas penunjang, keterbatasan akses transportasi, rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, serta hambatan geografis yang memperparah ketimpangan dalam memperoleh layanan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam akses pendidikan di wilayah tersebut serta mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menjamin hak atas pendidikan secara setara dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis sejauh mana ketimpangan akses pendidikan berdampak pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses pendidikan merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip non-diskriminasi dalam HAM, sehingga diperlukan reformasi kebijakan secara menyeluruh yang mencakup peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pelatihan dan distribusi guru yang merata, pembangunan infrastruktur dasar, serta sinergi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil guna mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *ketidaksetaraan pendidikan; HAM; kebijakan hukum.*

Abstract

The right to education is an integral part of human rights, guaranteed by various international and national legal instruments, including the 1945 Constitution of Indonesia and Law Number 39 of 1999 on Human Rights. Education is not only a fundamental right but also a crucial element in achieving sustainable development, reducing social inequality, and improving the quality of life. However, the realization of this right still faces serious challenges in Indonesia's remote regions, which have been officially designated through Ministerial Decree Number 160/P/2021. Problems in these areas include limited educational infrastructure such as schools and supporting facilities, restricted transportation access, low socioeconomic conditions, a shortage of qualified teachers, and geographical obstacles that exacerbate inequality in accessing educational services. This article aims to identify the main barriers to education access in these regions and evaluate government policies in ensuring equal educational rights through a human rights-based approach. Using a normative juridical research method, this article analyzes the extent to which educational inequality affects social, economic, and health-related well-being in remote communities. The findings indicate that unequal access to education reflects a neglect of the principle of non-discrimination in human rights. Therefore, comprehensive policy reforms are needed, including increased education funding, equitable teacher training and distribution, development of basic infrastructure, and synergy between the state, private sector, and civil society to promote fair and sustainable education access throughout Indonesia.

Kata Kunci: *Educational Inequality; Human Rights; Legal Policy*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu secara kodrati, bersifat universal dan langsung. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 menjadi momentum penting bagi pengakuan HAM. Pada tahun 1966, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dibentuk sebagai instrumen utama pengawasan dan perlindungan HAM, termasuk hak atas pendidikan. Hak ini menekankan pentingnya negara menyediakan sistem pendidikan yang memadai untuk mendukung pemenuhan HAM secara menyeluruh.¹

Salah satu hak dasar yang diatur dalam konstitusi Indonesia adalah hak atas pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) serta Pasal 31 ayat (1), (2), dan (5) UUD 1945. Selain itu, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk pengembangan diri, memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan kualitas hidup.² Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar bagi kesetaraan hak warga negara, khususnya warga Indonesia, untuk mengakses pendidikan yang layak dan mengembangkan diri secara bebas demi masa depan yang lebih baik.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting untuk pembangunan masyarakat berkelanjutan. Selain bertujuan untuk membentuk manusia menjadi lebih manusiawi, dengan cara mengubah sikap dan perilaku melalui proses pengajaran dan pelatihan, juga diperlukan untuk kesuksesan individu. Pendidikan berperan dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan menghargai hak asasi manusia. Sebagai alat yang efektif, pendidikan dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan kekerasan, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial.³

Di Indonesia, meskipun pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia dan berperan sebagai sarana pemberdayaan serta kemajuan sosial, masih ada tantangan signifikan dalam meratakan akses pendidikan. Khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur sering kali menghalangi akses pendidikan yang memadai. Kesenjangan ini tidak hanya menghambat individu dalam mencapai potensi maksimal mereka, tetapi juga berdampak negatif pada kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan tersebut dan mencari solusi yang tepat agar hak atas pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil.⁴

Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menetapkan sebanyak 9.449 desa di Indonesia sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis melalui Keputusan Menteri Nomor 160/P/2021.⁵ Daerah khusus berdasarkan kondisi geografis yang dimaksud adalah menetapkan desa-desa yang dianggap memiliki kendala atau tantangan geografis tertentu, seperti lokasi yang terpencil atau terisolasi, akses yang sulit, seperti hanya dapat dijangkau melalui jalur darat terbatas, jalur air, atau jalur udara, serta daerah yang terletak di pegunungan, kepulauan, atau memiliki medan yang sulit ditembus.

Berdasarkan keputusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak daerah yang menghadapi tantangan geografis signifikan, yang berdampak pada aksesibilitas terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan. Selain faktor geografis, ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, yaitu infrastruktur pendidikan yang terbatas, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan akses

¹ "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Basicedu* 8, no. 1 (2024): 539–551.

⁴ Ismatul Maula dkk., "Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak," *Journal on Education* 05, no.4 (Mei-Agustus 2023): pp 13153-13165,

⁵ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

¹ Virgayani Fattah, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan," *Yuridika* 32, no. 2 (24 Agustus 2017): 352,

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12

³ Kusnadi dan Nisa Arafiyah Tri Wulandari,

teknologi dan digital.⁶

Urgensi mengintegrasikan perspektif HAM dalam pendidikan tidak dapat diabaikan, karena hal ini memastikan bahwa setiap individu, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang setara dan adil terhadap pendidikan. Integrasi perspektif HAM dalam kebijakan pendidikan akan memperkuat upaya pemenuhan hak dasar dan mengurangi ketidaksetaraan yang ada. Untuk mendukung hal ini, peran pemerintah melalui kebijakan yang tepat sangatlah krusial untuk mempercepat upaya pemenuhan hak atas pendidikan dan mengatasi ketimpangan yang ada.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil, dengan fokus pada faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan anggaran pendidikan, dan kurangnya tenaga pendidik⁷. Penelitian tersebut juga menyoroti dampak ketimpangan ini terhadap kualitas pembelajaran dan kesenjangan sosial-ekonomi. Namun, sebagian besar riset ini masih terbatas pada analisis deskriptif tanpa mengeksplorasi secara mendalam peran kebijakan hukum dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis kebijakan hukum dan prinsip HAM dalam konteks ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada serta mengusulkan rekomendasi berbasis HAM untuk memperbaiki sistem pendidikan di wilayah terpencil. Dengan pendekatan ini, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam upaya mengurangi kesenjangan pendidikan dan memperkuat pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam akses pendidikan di

daerah terpencil dan mengevaluasi kebijakan serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengintegrasikan perspektif HAM secara efektif. Diharapkan hasil dari artikel ini akan memberikan panduan yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan menyeluruh, serta berkontribusi pada upaya pembangunan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil di Indonesia mencerminkan pengabaian hak asasi manusia dan memerlukan kebijakan hukum yang lebih efektif?

Tujuan

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaruh ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil di Indonesia terhadap hak asasi manusia serta menilai efektivitas kebijakan hukum yang ada dalam mengatasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, yang sering juga disebut sebagai penelitian "law in books," mengandalkan kajian pustaka serta pendekatan hukum dan konseptual.

Dalam konteks ini, data sekunder berperan penting karena merupakan informasi yang diperoleh bukan dari sumber asli, sehingga peneliti tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data dari sumbernya. Sebaliknya, peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui berbagai metode, seperti melakukan studi kepustakaan, yang merupakan cara efektif untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari para ahli atau penelitian sebelumnya.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil.

Tujuan Setiap pendidikan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk menuju ke suatu tujuan. Pada umumnya, penilaian ditentukan oleh masyarakat, yang dirumuskan secara singkat dan padat, seperti kematangan dan integritas atau kesempurnaan pribadi, dan terbentuknya kepribadian. Kesempurnaan pribadi atau integritas ini (meliputi integritas jasmaniah, intelektual,

⁶ Safiq Maulido, Popi Karmijah, dan Vinanda Rahmi, "Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Di Daerah Terpencil," *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (Februari 2024): 198–208.

⁷ Yudha Maya Septiana, Solfema, dan Lili Dasa Putri, "Upaya Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 165.

emosional dan etis, dan membentuk manusia yang seimbang serta menyeluruh dalam segala aspeknya) merupakan cita-cita yang kita temukan sepanjang sejarah.⁸

Tujuan ini menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan dan terampil, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi dan karakter yang kuat. Pada akhirnya pendidikanlah yang dapat mengubah sifat seseorang menjadi lebih baik dan berguna, karena pendidikan menempati posisi yang sangat penting, strategis dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemampuan seseorang dalam hidupnya.⁹

Daerah terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, daratan, pegunungan, rawa dan hutan), transportasi (jalan yang tidak memadai dan kurangnya sarana transportasi umum) dan sosial budaya (adat istiadat, bahasa, atau tradisi yang berbeda dari daerah perkotaan, seringkali menciptakan jarak sosial dan budaya yang memengaruhi interaksi dengan dunia luar).¹⁰

Pendidikan di abad ke-21 berkembang pesat seiring kemajuan teknologi, industri, dan sektor lainnya. Namun, ditengah perkembangan ini, kondisi pendidikan di Indonesia justru memprihatinkan. Berdasarkan data dari *World Population Review*, Indonesia menempati peringkat ke-54 dari 78 negara dalam hal kualitas pendidikan, yang menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia.¹¹ Kondisi ini diperparah dengan adanya ketimpangan akses pendidikan, dimana Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan sebanyak 9.449 desa di Indonesia sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis melalui keputusan menteri Nomor

160/P/2021.¹²

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, menunjukkan bahwa sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan dalam tingkat pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal. Di daerah terpencil atau tertinggal rata-rata lama pendidikan penduduk hanya sekitar 7 tahun, sementara di wilayah maju mencapai 12 tahun.¹³ Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan serius yang telah lama menjadi perhatian, termasuk ketidakmerataan pendidikan, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama:

1. Infrastruktur yang terbatas

Faktor pendanaan yang minim dan fasilitas yang tidak memadai, seperti gedung yang kurang layak, buku yang terbatas, dan semakin diperburuk dengan minimnya akses internet dan alat pembelajaran lainnya, yang menghambat proses pembelajaran dan menurunkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Kasus infrastruktur yang buruk ini semakin diperparah dengan masalah seperti jembatan miring di Lebak, Banten, dan di Kabupaten Pesisir Selatan, Padang, Serta jembatan serupa di Desa Kangeran, Pamekasan, Jatim. Di Desa Kangeran, jembatan miring menjadi titik kritis bagi warga, termasuk pelajar, yang harus mempertaruhkan nyawa mereka setiap kali melintas karena jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses terdekat ke tempat kerja atau sekolah. Masalah ini mencerminkan tantangan serius akibat infrastruktur yang terbatas, di mana kekurangan fasilitas dan pemeliharaan yang memadai tidak hanya meningkatkan resiko keselamatan tetapi juga menghambat mobilitas

⁸ Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta : Kencana , 2017) 102.

⁹ Siti Maimuna, "Meninjau Permasalahan, Kondisi, Serta Upaya dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia Abad 21" (2023), <https://doi.org/10.31237/osf.io/q843p>.

¹⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil*, Pasal 1 Ayat 4.

¹¹ *World Population Review*, "Education Rankings by Country 2024," <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country> (diakses 3 September 2024).

¹² Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

¹³ Yudha Maya Septiana, Solfema, dan Lili Dasa Putri, "Upaya Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum 2*, no. 6 (2024): 164.

masyarakat dan akses pendidikan lebih baik.¹⁴

2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat di daerah terpencil sering kali memiliki tingkat ekonomi yang rendah, yang membatasi kemampuan mereka untuk membiayai pendidikan anak-anak, termasuk biaya tambahan seperti buku, seragam, dan transportasi. Rendahnya kesadaran dan prioritas terhadap pendidikan, ditambah dengan kebutuhan ekonomi yang mendorong anak-anak untuk bekerja, menjadi penyebab utama anak tidak melanjutkan sekolah.¹⁵

3. Kesenjangan tenaga pengajar

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kualitas pendidikan adalah ketersediaan tenaga pengajar yang berkualitas. Namun, ketersediaan tenaga pengajar masih menjadi satu kendala dalam mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini, sebuah post di media sosial Instagram menyoroti isu kekurangan tenaga pengajar di daerah terpencil, yang mendorong seseorang untuk memilih kuliah di bidang pendidikan dengan tujuan menjadi guru.¹⁶

Hal ini mencerminkan salah satu faktor utama penyebab ketidaksetaraan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil. Kekurangan tenaga pengajar yang memadai di daerah-daerah ini merupakan hambatan signifikan dalam penyediaan pendidikan berkualitas. Ketidakhadiran guru yang cukup tidak hanya berdampak pada rendahnya mutu pengajaran tetapi juga memperburuk ketidaksetaraan antara daerah terpencil dan wilayah yang lebih maju.

4. Kondisi Geografis yang Sulit Dijangkau

Indonesia memiliki banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti pegunungan dan pulau-pulau kecil yang menghambat akses bagi siswa dan guru. Letak geografis yang tersebar dari ribuan

pulau di nusantara menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Rendahnya adaptasi terhadap teknologi dan budaya baru, serta kekhawatiran terhadap pengaruh budaya asing, semakin memperburuk kondisi ini.¹⁷

5. Kurangnya Dukungan Pemerintah dan Kebijakan yang Tidak Merata

Meskipun amandemen IV UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar, kurangnya dukungan pemerintah dan kebijakan yang tidak merata sering kali menyebabkan daerah terpencil dan kurang berkembang kurang mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai, mengakibatkan keterlambatan dalam pengembangan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar di wilayah tersebut.

Faktor penyebab ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil meliputi keterbatasan infrastruktur dan sarana pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tantangan geografis yang menghambat akses. Selain itu, kurangnya dukungan pemerintah dan kebijakan yang tidak merata semakin memperburuk ketimpangan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya lebih intensif dari semua pihak agar pendidikan dapat diakses secara merata diseluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia

Pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia yang sangat penting karena berperan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak lainnya. Pendidikan memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi individu secara maksimal.¹⁸ Hak atas pendidikan dilindungi oleh berbagai instrument HAM Internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak.

Konsep hak atas pendidikan dari perspektif HAM dapat dibagi menjadi tiga generasi. HAM generasi pertama adalah

¹⁴ Primanita Sholihah Rosmana et al., "Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T" (2022).

¹⁵ Mohamad Abduh et al., "Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 291–300

¹⁶ Unikinfold, "Mulia, Alasan Mahasiswa Ini Kuliah Jurusan Guru 'Karena Tak Ada Guru di Kampung'," Instagram Reel, 4 September 2024, https://www.instagram.com/reel/C_czOw3SUaX/?igsh=MWtyY20yaTV5emg0ZQ==

¹⁷ Yosef Atandung dan Selvi Panggua, "Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional," *Jurnal Sinestesia* 12, no. 2 (2022).

¹⁸ Yadi Heryadi, "Pendidikan, Isu HAM, dan Gender Disparities," *Buana Ilmu* 8, no. 2 (26 Juni 2024).

hak atas pendidikan didasarkan pada paham liberalisme. Konsep pendidikan ini dapat ditemukan di beberapa perjanjian internasional di bidang HAM yang dilahirkan setelah perang Dunia II. Dalam pasal 18 ayat (4) kovenan tentang hak-hak sipil dan politik.

Pasal tersebut hanya menjamin adanya akses yang sama terhadap lembaga pendidikan yang telah ada. Focus utamanya adalah kewajiban negara untuk menghormati hak-hak orang tua dalam memilih pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Kebebasan dalam ilmu dan pengajaran mengharuskan lembaga pendidikan memiliki otonomi tertentu untuk menetapkan kebijakan penelitian dan pengajarannya tanpa campur tangan negara.

Sebagai bagian dari HAM generasi kedua, hak atas pendidikan didasarkan pada filsafat sosial yang menganggap bahwa HAM dapat terjamin melalui tindakan positif negara. Implikasinya, hak ini menuntut negara untuk mengembangkan dan memelihara sistem pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya guna menyediakan pendidikan bagi semua orang, dan jika memungkinkan, dengan biaya gratis.

Hak atas pendidikan merupakan salah satu bentuk nyata dari hak asasi manusia generasi ketiga, yang dikenal pula sebagai hak solidaritas. Konsep ini melihat pentingnya kemajuan dan dorongan kerjasama internasional dalam hal pendidikan, khususnya dengan pemberantasan buta huruf melalui fasilitas akses ilmu dan pengetahuan serta metode-metode pengajaran yang modern. Hal ini diutamakan negara-negara berkembang.¹⁹

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang fundamental. Hak ini merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dipenuhi oleh negara sebagai tanggung jawab terhadap warganya. Setiap individu memiliki hak yang setara untuk mengakses pendidikan di semua tingkat tanpa adanya diskriminasi. Pemerintah perlu menetapkan pendidikan sebagai hak, menyebarkan pemahaman tentang hal ini, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan kebijakan berdasarkan

langkah-langkah tersebut secara efektif.²⁰

Di Indonesia sendiri sejarah pendidikan diawali dengan zaman kebangkitan nasional, yang sebelumnya berbagai jenis pendidikan sudah terdapat didalam masyarakat Indonesia. Peran Boedi Utomo dalam pemikiran hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan pada masa pra-kemerdekaan sangat penting, meskipun sering terlupakan saat ini. Lahirnya Boedi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908, menandai awal dari keinginan dan pemikiran bangsa Indonesia untuk bangkit dan mengekspresikan HAM. Tujuan utama Boedi Utomo adalah untuk memajukan Hindia Belanda. Meskipun pada awalnya mereka memilih untuk tidak terlibat dalam politik, namun mereka fokus pada pengembangan pendidikan dan budaya.²¹

Undang-Undang Dasar 1945, BAB XIII Pasal 31 ayat (1), menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan²², menandakan komitmen negara terhadap hak asasi manusia. Usaha Boedi Utomo dalam memajukan pendidikan selaras dengan prinsip ini, membuktikan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang penting untuk membangun masyarakat yang adil. Kontribusi Boedi Utomo dalam pendidikan tidak hanya bersejarah, tetapi juga mendukung pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dampak Ketidaksetaraan Akses Pendidikan terhadap Masyarakat di Daerah Terpencil

Ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil merupakan isu yang signifikan dan berdampak luas pada masyarakat. Meskipun pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, berbagai faktor seperti Infrastruktur yang terbatas, Kondisi Sosial Ekonomi dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Kesenjangan tenaga pengajar, Kondisi Geografis yang Sulit Dijangkau, serta Kurangnya Dukungan Pemerintah dan Kebijakan yang Tidak Merata seringkali

²⁰ Endah Rantau Itasari, "Hak Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (12 April 2020): 79–100,

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan* (Jakarta: Desember 2005):47

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XIII Pasal 31 ayat (1).

¹⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan* (Jakarta: Desember 2005), 13-21.

menghalangi akses pendidikan yang merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil, sehingga hal ini tentunya menimbulkan dampak yang signifikan dan saling terkait. Berikut dampak ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil dalam beberapa aspek penting kehidupan masyarakat:

1. Aspek sosial

Ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena kesenjangan pendidikan membatasi kesempatan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, masyarakat di daerah terpencil sering mengalami berbagai masalah sosial yang saling terkait, seperti kesenjangan sosial, keterbatasan mobilitas sosial, rendahnya kualitas hidup, tingginya masalah sosial, dan kurangnya partisipasi sosial dan politik.

Pendidikan memungkinkan individu untuk bersosialisasi dengan baik dalam lingkungannya, meningkatkan martabat manusia, serta memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mengatur kehidupan mereka secara wajar.²³

2. Aspek ekonomi

Ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil berdampak besar bagi ekonomi masyarakat. Keterbatasan akses pendidikan mengakibatkan rendahnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan penduduk. Hal ini menghambat kemampuan individu dalam mencari pekerjaan yang semakin sengit persaingannya, tidak jarang pula berujung pada pengangguran yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil tidak hanya menghambat pengembangan individu, tetapi juga berdampak negative pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dan menghambat pembangunan yang menyeluruh.

3. Aspek kesehatan

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan tentang praktik kesehatan yang baik. Kurangnya akses pendidikan yang memadai, masyarakat

daerah terpencil sering kali kurang memahami pentingnya pola makan sehat, kebersihan pribadi, dan pencegahan penyakit. Hal ini menyebabkan kesehatan yang buruk dan penyakit lebih tinggi. Dampak lainnya ialah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan yang tersedia dan cara mengaksesnya. Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan saat ini, tetapi juga memengaruhi kesehatan generasi mendatang, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang mampu menyediakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi anak-anak mereka.

Kebijakan Hukum Terkait Pendidikan di Daerah Terpencil

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945. Berdasarkan tujuan tersebut salah satu tujuan utamanya ialah untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya. Mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat merupakan masalah kepentingan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Memastikan agar tidak adanya kesenjangan sosial dimasyarakat, pemerintah harus benar-benar memperhatikan pelayanan dan fasilitas yang layak.²⁴

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi dasar hukum utama untuk memastikan tidak adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat, khususnya dalam pendidikan di daerah terpencil. Pendidikan di daerah terpencil diatur oleh berbagai kebijakan hukum yang bertujuan untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan merata.

Secara khusus, Pasal 32 Ayat 2 UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus harus disediakan untuk peserta didik di daerah terpencil dan masyarakat adat yang terasing, dengan mengakui dan memenuhi kebutuhan spesifik mereka.²⁵ Hal itu menunjukkan bahwa

²³ Ely Kusuma Retno, “Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2013.

²⁴ Zefanya Angellin Chen dan Felicia Amanda Sulistio, “Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34” *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7*, no. 1 (Juni 2023).

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 32 Ayat 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan

pendidikan dasar dan menengah merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pernyataan ini sejalan dengan tujuan dan strategi Sustainable Development Goals (SDGs), yang menyoroti pentingnya menyediakan pendidikan berkualitas, adil, dan inklusif. Untuk memecahkan masalah pendidikan di Indonesiadan mencapai tujuan tersebut, Pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek dalam pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peraturan ini menekankan sejumlah poin penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, serta membangun perspektif pendidikan yang lebih baik. Khususnya, Tujuan Global No. 4 dari SDGs mengharuskan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas, setara, dan inklusif, serta menyediakan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat bagi setiap individu.. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penting bagi kebijakan pendidikan di Indonesia untuk berfokus pada penerapan prinsip-prinsip tersebut agar seluruh warga, termasuk mereka di daerah terpencil, dapat memperoleh akses ke pendidikan yang optimal.

Strategi untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia berfokus pada Tujuan ke-4, yaitu Pendidikan Berkualitas yang adil dan merata, serta memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua usia. Namun, hingga kini, strategi ini baru diterapkan di beberapa provinsi, sehingga masih ada daerah lain yang belum melaksanakan upaya tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah meluncurkan beberapa program, antara lain: (1) Program Satu Atap (SATAP); (2) Program Mendidik di Wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal); dan (3) Program Baca, Tulis, Hitung (Calistung). Selain itu, Program Indonesia Pintar juga memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu di daerah yang sulit dijangkau.²⁶

Evaluasi terhadap kebijakan dan program menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kemajuan dalam memperluas akses pendidikan, masih diperlukan perbaikan dalam kualitas pendidikan di daerah terpencil. Beberapa rekomendasi untuk peningkatan meliputi penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelatihan bagi tenaga pendidik, serta penyederhanaan proses birokrasi dan administrasi. Selain itu, kerja sama yang lebih efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan kesuksesan kebijakan pendidikan di wilayah terpencil.

PENUTUP

Kesimpulan

Daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan, yang menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pasal 31 UUD 1945 dan Deklarasi Universal HAM yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kebijakan hukum yang ada saat ini belum efektif mengatasi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada HAM untuk memastikan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Saran

Mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan di daerah terpencil di Indonesia adalah tantangan yang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk menangani isu ini dari perspektif HAM dan kebijakan Hukum.

Beberapa diantaranya ialah peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti meningkatkan pembangunan sekoah dan meningkatkan akses transportasi. Kemudian menyusun kebijakan pendidikan dan memastikan anggaran pendidikan dialokasikan secara adil, serta mendorong pembuatan peraturan daerah yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan lokal.

Selain itu, mengembangkan dan memperluas pembelajaran digital yang dapat

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301.

²⁶ Alvira Oktavia Safitri, Vioreza Dwi Yuniarti, dan Deti Rostika, "Upaya Peningkatan Pendidikan Ketimpangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Isu Ham dan Kebijakan Hukum..."

Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 7096–7106,

diakses oleh siswa di daerah terpencil, serta meningkatkan kesadaran mengenai hak pendidikan sebagai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Mohamad, Andika Angga Basiru, Melly Wulandari Narayana, Nurlaila Safitri, dan Rohman Fauzi. 2022. "Potret Pendidikan di Daerah Terpencil Kampung Manceri Cigudeg Kabupaten Bogor." *Jurnal Citizenship Virtues* 2 (1): 291–300.
- Chen, Zefanya Angellin, dan Felicia Amanda Sulistio. 2023. "Analisis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap UUD 1945 Pasal 34" 7 (1).
- Fattah, Virgayani. 2017. "Hak Asasi Manusia sebagai Jus Cogens dan Kaitanya dengan Hak Atas Pendidikan." *Yuridika* 32 (2): 352.
- Heryadi, Yadi. t.t. "Pendidikan, Isu HAM, dan Gender Disparities" 8 (2).
- Kusnadi, Kusnadi, dan Nisa Arafiyah Tri Wulandari. 2024. "Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial." *Jurnal Basicedu* 8 (1): 539–51.
- Siti Maimuna. "Meninjau Permasalahan, Kondisi, Serta Upaya dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia Abad 21." (2023). <https://doi.org/10.31237/osf.io/q843p>.
- Maula, Ismatul, Avid Leonardo Sari, Dorce Sisfiani Sarimin, dan Rolly H S Rondonuwu. t.t. "Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak."
- Safiq Maulido, Popi Karmijah, dan Vinanda Rahmi. "Upaya Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Di Daerah Terpencil." *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (Februari 2024): 198–208.
- Patandung, Yosef, dan Selvi Panggua. 2022. "Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional" 12 (2).
- Rantau Itasari, Dr. Endah. 2020. "Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2 (1): 79–100.
- Retno, Ely Kusuma. t.t. "Pengaruh Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"
- Rosmana, Primanita Sholihah, Sofyan Iskandar, Nur Fadilah, Nabilah Azhar, dan Angelina Cristine Munte. 2022. "Upaya Pemerataan Pendidikan Berkelanjutan di Daerah 3T" 6.
- Safitri, Alvira Oktavia, Vioeza Dwi Yuniarti, dan Deti Rostika. 2022. "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Basicedu* 6 (4): 7096–7106.
- Septiana, Yudha Maya, Solfema, dan Lili Dasa Putri. "Upaya Pemerataan Pendidikan di Daerah Terpencil." *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 164.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2007.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021.
- World Population Review*. "Education Rankings by Country 2024." Diakses 3 September 2024. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>.
- Unikinfold. (2024, 4 September). Mulia, Alasan Mahasiswa Ini Kuliah Jurusan Guru 'Karena Tak Ada Guru di Kampung' [Instagram Reel]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/C_czOw3SUaX/?igsh=MWtyY20yaTV5emg0ZQ==.